



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Raya Sukamulya Telp. (0232) 875905 Kuningan 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421-5/1125 - Disdik Pemas / 2009

TENTANG:

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN MUHAMMADIYAH-KUNINGAN
UNTUK MENDIRIKAN SMK MUHAMMADIYAH 3 KUNINGAN
MULAI TAHUN PELAJARAN 2008/2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang

1. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
2. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Muhammadiyah Kuningan telah mengusahakan didirikannya SMK Muhammadiyah 3 Kuningan;
3. bahwa semua persyaratan untuk pembukaan dan pendirian sekolah baru telah dipenuhi;
4. bahwa berdasarkan poin 1, 2 dan 3 diatas, maka untuk pembinaan kegiatan dibidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan tentang Pemberian Ijin SMK Muhamadiyah 3 Kuningan mulai Tahun Pelajaran 2008/2009.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. PP Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 4464/C/PP/2000 tanggal 12 Juni 2000;
2. Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan Tahun 2008.

M E M U T A K A N

PERTAMA


Membantu dan bekerja sama dengan masyarakat...

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan untuk melakukan pembinaan demi kelancaran dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . KUNINGAN
Pada tanggal April 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Kuningan


Drs. H. DADANG SUPARDAN, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19591218 198603 1009

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Kuningan, sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Peninggal